

TESIS

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DENGAN *TAX AMNESTY* SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**



DIAJUKAN OLEH

NAMA : ELVA ANGGREANY

NIM : 127231012

**Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tarumanagara
Jakarta
2025**

FORMULIR PERSETUJUAN JUDUL TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI dan
BISNIS UNTAR SEMESTER GANJIL/GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NAMA : ELVA ANGGREANY
N.I.M / N.I.R.M. : 127231012
ALAMAT : PERUMAHAN EDEN PARK BLOK H/16 PROV
KEPULAUAN RIAU, LUBUK BAJA, KOTA BATAM,
29432 (LUAR JAKARTA)
NO. TELEPON : 081277997932
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL YANG DIAJUKAN : PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DENGAN TAX AMNESTY SEBAGAI
VARIABEL MODERASI
JUDUL YANG DISETUJUI : PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DENGAN TAX AMNESTY SEBAGAI
VARIABEL MODERASI

Jakarta, 26 Mei 2025



Dr. ESTRALITA TRISNAWATI, SE, M.Si, Ak, CA

**FAKULTAS EKONOMI &
BISNIS**

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

N A M A : Elva Anggreany

N I M : 127231012

PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN TAX AMNESTY SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 5 Juni 2025 dan dinyatakan lulus dengan majelis penguji

1. Ketua : Herman Ruslim
2. Anggota : Estralita Trisnawati
Henryanto Wijaya



Jakarta, 5 Juni 2025

Pembimbing



Estralita Trisnawati

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN TAX AMNESTY SEBAGAI VARIABEL MODERASI” ini dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Akuntansi di Universitas Tarumanagara.

Penulisan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, hanya karena anugerah Tuhan penulis bisa menyelesaikan tesis dan pendidikan di Magister Akuntansi ini. Dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan.
2. Kedua orang tua serta keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan semangat yang tiada henti.
3. Ibu **Dr. ESTRALITA TRISNAWATI, SE, M.Si, Ak, CA**, selaku dosen pembimbing saya dan juga selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama proses penulisan tesis ini.
4. Bapak **Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Segenap dosen Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan pengetahuan dan pembelajaran selama masa perkuliahan. Terutama kepada Bapak **Dr. Amrie Firmansyah, SE., M.M., M.Ak., M.E., M.A., M.H., CSRS., CSRA., CSP.**, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pengetahuan dan bantuan guna mempermudah penulis dan mengaplikasikan pengujian dalam tesis ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa, teman seperjuangan, Teman-Teman seperjuangan perkuliahan di Maksi Untar yang saling memberikan motivasi, semangat, dan berjuang bersama dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Para Pihak yang telah membantu untuk mengisi kuesioner penelitian tesis ini.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis semasa kuliah dan selama penyusunan tesis ini.

Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan dan keterbatasan dan penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang yang relevan.

Jakarta, 26 Mei 2025



Elva Anggreany

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN *TAX AMNESTY*
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Anggreany, Elva; Trisnawati, Estralita

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan pengaruh sanksi fiskal terhadap kemungkinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan *tax amnesty* sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Batam Selatan. Penelitian ini difokuskan pada sampel wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Batam Selatan pada tahun 2023. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari sumber primer, yang diperoleh secara cermat melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada partisipan yang ditunjuk. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik SEM-PLS yang diimplementasikan melalui SmartPLS versi 3.0. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *tax amnesty* berperan penting dalam meningkatkan hubungan antara pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax amnesty* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dampak sanksi perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci — Kepatuhan Pajak; Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Perpajakan; *Tax Amnesty*; Wajib Pajak

THE EFFECT OF TAX KNOWLEDGE AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAX AMNESTY AS A MODERATING VARIABLE

Anggreany, Elva; Trisnawati, Estralita

ABSTRACT

This study aims to explore the impact of taxpayers' understanding of tax regulations and the influence of fiscal penalties on the likelihood of compliance among individual taxpayers, with tax amnesty serving as a moderating variable at KPP Pratama Batam Selatan. The research focuses on a sample drawn from individual taxpayers (WPOP). registered at the South Batam Tax Office in 2023. The data harnessed in this research are derived from primary sources, meticulously procured via the dissemination of structured questionnaires to designated participants. The analysis was conducted using the SEM-PLS technique, implemented via SmartPLS version 3.0. The results confirm that both tax literacy and fiscal sanctions have a meaningful and statistically significant effect on the compliance behavior of individual taxpayers. Moreover, the study indicates that the implementation of tax amnesty plays a crucial role in enhancing the link between taxpayers' understanding of tax regulations and their adherence to tax obligations. Conversely, the results demonstrate that tax amnesty has no meaningful effect on how fiscal penalties impact taxpayers' compliance behavior.

Keywords — Tax Compliance; Tax Knowledge; Tax Sanctions; Tax Amnesty; Taxpayers

DAFTAR ISI

FORMULIR PERSETUJUAN JUDUL TESIS	ii
TANDA PENGESAHAN TESIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1	1
A. Permasalahan	1
1. Latar belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	8
3. Batasan Masalah	9
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II	12
A. Kajian Teori Utama (<i>Grand Theory</i>).....	12
1. Teori Atribusi	14
B. Definisi Konseptual Variabel.....	17
1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	17
2. Pengetahuan Perpajakan.....	19
3. Sanksi Perpajakan	20
4. <i>Tax Amnesty</i>	21
C. Kaitan Antar Variabel.....	23
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	23
2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	24
3. Pengaruh hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan <i>Tax Amnesty</i> sebagai Variabel Moderasi..	25
D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	27
BAB III.....	33
A. Desain Penelitian.....	33

1. Jenis dan Sumber data.....	33
2. Metode Pengumpulan Data	33
3. Metode Analisis Data	34
4. Teknik Analisis Data.....	34
B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	35
C. Operasionalisasi Variabel Penelitian	36
D. Analisis Data Statistik.....	41
1. Model Struktural atau <i>Inner Model</i>	43
BAB IV	46
A. Deskripsi Subjek Penelitian	46
1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	47
B. Deskripsi Obyek Penelitian	48
1. Statistik deskriptif	48
C. Hasil Uji Asumsi	50
1. Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	51
2. Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	55
3. Uji Hipotesis	57
4. Pembahasan	58
BAB V	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Penerimaan Negara (dalam persentase)	1
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Wajib SPT Tahun 2019-2023.....	3
Tabel 3.1 Operasional Variabel	36
Tabel 4.1 Data Kuesioner yang disebar	46
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden.....	46
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Responden.....	47
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	47
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel	48
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas	51
Tabel 4.8 Nilai <i>Discriminant Validity</i>	53
Tabel 4.9 <i>Cronbachs Alpha</i> , <i>Composite Reliability</i> , dan AVE.....	54
Tabel 4.10 Kekuatan Prediksi (Q^2)	56
Tabel 4.11 <i>R-Square</i>	57
Tabel 4.12 Hasil Pengujian	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Model PLS Algoritma.....	52
Gambar 4.2 Model Struktural	55

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar belakang Masalah

Pajak ialah partisipasi yang dibayar oleh masyarakat pada kas negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang tanpa menerima jasa timbal balik atau pencapaian lain, yang dimana digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Pajak kini diartikan sebagai transfer dana dari masyarakat ke kas negara untuk menutupi biaya-biaya yang diperlukan, dan surplusnya disalurkan ke tabungan masyarakat sebagai sumber pendanaan untuk investasi publik (*Hadipryanto et al.*, 2023)

Fakta bahwa Indonesia adalah negara berkembang yang menunjukkan bahwa Indonesia sedang berupaya mencapai kemajuan. Pembangunan adalah salah satu cara untuk mencapai aspirasi nasional yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945, yang meliputi tercapainya keadilan dan kesejahteraan rakyat (Ilanoputri, 2020). Dalam upaya tersebut negara harus mempunyai dana yang mencukupi. Dana tersebut didapatkan dari berbagai sumber penerimaan negara. Tabel berikut menyajikan informasi mengenai sumber penerimaan negara sebagaimana ditampilkan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Sumber Penerimaan Negara (dalam persentase)

Tahun	Sumber Penerimaan Negara		
	Perpajakan	PNBP	Hibah
2019	78.86%	20.86%	0.28%
2020	77.99%	20.87%	1.14%
2021	76.96%	22.80%	0.25%
2022	77.19%	22.60%	0.22%
2023	80.32%	19.56%	0.12%

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019-2023

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.1, penerimaan pajak merupakan kontributor utama terhadap sumber penerimaan negara dengan proporsi

terbesar. Berdasarkan Tabel 1.1, pada bagian sumber penerimaan negara, tabel tersebut menunjukkan persentase yang mengalami fluktuasi namun tetap menjadi yang tertinggi dibandingkan sumber lainnya. Pada tahun 2023, kontribusi penerimaan negara dari sektor perpajakan mencapai 80,32%, sementara penerimaan negara bukan pajak sebesar 19,56%, dan sisanya sebesar 0,12% berasal dari hibah. Data ini mencerminkan bahwa pajak merupakan sumber utama dalam struktur penerimaan negara. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pajak dipungut dan dibayar oleh wajib pajak. Uang yang terkumpul selanjutnya dimasukkan ke kas negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bertujuan mencapai kesejahteraan rakyat. Ini sesuai dengan salah satu fungsi pajak, yaitu sebagai alat penerimaan negara (fungsi *budgetair*). Sesuai dengan fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai belanja rutin maupun pembangunan (Azhar Wantasen *et al.*, 2021).

Sejalan dengan fungsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak menjadi sumber pendapatan utama pendanaan pemerintah untuk kegiatan perekonomian. Elemen terpenting dalam keberhasilan menghasilkan pendapatan pajak adalah kepatuhan wajib pajak karena penerimaan pajak akan tinggi apabila kepatuhan dapat terwujud (widya *et al.*, 2022). Dengan demikian, peran wajib pajak sangat diperlukan, salah satunya ialah Wajib Pajak Orang Pribadi. *Self-assessment* adalah metode pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia; orang pribadi mendaftar sebagai wajib pajak dan kemudian menentukan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Kenyataannya adalah bahwa wajib pajak orang pribadi tidak sepenuhnya menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, justru memudahkan mereka untuk melakukan penyalahgunaan kewajiban tersebut (Karlinah, 2022).

Minimnya pemahaman masyarakat Indonesia mengenai kewajiban membayar pajak merupakan permasalahan yang cukup umum, yang

menyebabkan banyak dari mereka melanggar hukum karena menghindari pajak atau tidak membayar pajak tepat waktu. Karena mempengaruhi sumber masukan APBN, maka kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak dengan jelas, akurat, dan lengkap menjadi hal yang krusial. Penerimaan pajak meningkat seiring dengan kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya (Susanti, 2023). Kepatuhan pajak dibagi atas dua kategori yaitu kepatuhan material terjadi ketika wajib pajak mematuhi seluruh elemen penting undang-undang perpajakan, dan kepatuhan formal terjadi ketika wajib pajak secara formal memenuhi kewajibannya berdasarkan undang-undang perpajakan. Berdasarkan kedua penafsiran tersebut, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan materiil juga dianggap telah memenuhi persyaratan formal (Sani & Sulfan, 2022).

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya di Indonesia tergolong rendah. Ironisnya, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya berbanding terbalik dengan jumlah perusahaan di Indonesia yang masih terus bertambah (Hardiningsih *et al.*, 2021). Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Indonesia, menilai bahwa rendahnya kepatuhan pajak adalah salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan pajak negara. Untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak perlu terus ditingkatkan.

Hal ini penting karena penerimaan pajak berperan besar terhadap penerimaan negara, yang nantinya dapat digunakan untuk mendanai berbagai inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kepentingan masyarakat dan perekonomian. Dalam studi ini, peneliti mengambil hasil sampel SPT Tahun 2019-2023 di KPP Batam Selatan sebagai referensi utama.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Wajib SPT Tahun 2019-2023

Tahun SPT	Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Wajib Lapor	Jumlah Realisasi	Tingkat Kepatuhan
2019	308.712	64.398	53.500	83,08%

2020	341.939	69.467	52.788	75,99%
2021	370.573	67.957	56.117	82,58%
2022	400.034	73.350	61.019	83,19%
2023	427.426	85.118	75.569	88.78%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan

Berdasarkan tabel di atas, angka Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang teridentifikasi di KPP Pratama Batam Selatan mengalami pertumbuhan dari tahun 2019 sampai 2023. Namun, kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan menunjukkan tren yang tidak stabil dan berfluktuasi setiap tahunnya. Meskipun meningkatnya jumlah wajib pajak, hal tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat kepatuhan dalam pelaporan pajak. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam penerimaan pajak negara, sehingga diperlukan langkah kebijakan yang lebih strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara lebih terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan guna mengoptimalkan penerimaan negara.

Berdasarkan tabel tersebut, berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai determinan kepatuhan pajak, di antaranya pengetahuan perpajakan serta penerapan sanksi. Pengetahuan merupakan kemampuan dari pribadi seseorang dalam memahami objek ataupun subjek tertentu. Pemahaman perpajakan mencerminkan kesadaran WP terhadap hak serta kewajibannya sehingga mendorong kepatuhan sukarela. Pengetahuan perpajakan mencakup regulasi, tarif, dan manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari (Prima Yuslina *et al.*, 2018). Dalam pembahasan *Theory of Planned Behavior*, intensi dan motivasi internal memengaruhi perilaku wajib pajak, artinya wajib pajak yang memiliki pengetahuan mendalam tentang perpajakan yang biasanya lebih patuh kepada peraturan perpajakan (Anggini *et al.*, 2021).

Acuan utama yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya adalah pengetahuan perpajakan. Wajib Pajak yang menguasai perpajakan tentu akan lebih mudah dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Kewajiban perpajakan seseorang akan meningkat seiring

dengan tingkat pengetahuan perpajakannya, karena wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi sadar akan tanggung jawabnya dan dampak jika tidak memenuhinya (Hamzah, Muhammad Fadhil Ramdani, Muhammad Reza Muslim & Putra, 2018). Sejumlah peneliti terdahulu mengindikasikan bahwasanya pengetahuan perpajakan berdampak positif kepada kepatuhan wajib pajak (Appiah *et al.*, 2024; Albab & Suwardi, 2021; Zaikin *et al.*, 2022; Muttaqin, 2022; Lailiyah & Andriani 2023; Mulyati & Ismanto 2021 dan Ngadiman 2021). Berbeda dengan penelitian Lesmana & Setyadi, (2020) dan Hantono & Sianturi, (2021) yang mengungkapkan bahwasanya pengetahuan perpajakan tidak memiliki dampak kepada ketaatan wajib pajak.

Peraturan perpajakan menetapkan prosedur serta sanksi bagi pelanggar guna menegakkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berperan sebagai alat hukum yang memastikan aturan pajak ditaati, dihormati, dan diterapkan secara benar. Pemberlakuan sanksi ini bertujuan menciptakan dampak represif untuk wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan yang diberlakukan. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, individu mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak. Sanksi perpajakan memengaruhi niat wajib pajak untuk patuh, karena kepatuhan memungkinkan mereka menghindari sanksi. Dengan demikian, sanksi perpajakan menjadi faktor pendorong kepatuhan pajak (Solichin & Astuti, 2021).

Undang-undang mengatur pokok pikiran dan tata cara perpajakan. Salah satu jenis hukuman yang diberlakukan kepada pelanggar hukum adalah sanksi. Untuk memastikan bahwa undang-undang atau peraturan tidak dilanggar, diperlukan sanksi. Tujuan sanksi perpajakan atas pelanggaran adalah untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan dipatuhi. Berdasarkan uraian ini, Peraturan perpajakan menetapkan prosedur serta sanksi bagi pelanggar guna menegakkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berperan sebagai alat hukum yang memastikan aturan pajak ditaati, dihormati, dan diterapkan secara benar. Pemberlakuan sanksi ini bertujuan menciptakan dampak represif untuk wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan yang diberlakukan.

Dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang lalai, diharapkan wajib pajak tersebut akan merasa jera dan enggan untuk melakukan manipulasi atau secara sadar mengabaikan kewajiban perpajakannya. Hal ini akan mempengaruhi wajib pajak untuk lebih memilih mematuhi kewajiban perpajakan daripada harus menghadapi akibat hukum yang ditimbulkan (Syahfitri & Ompusunggu, 2024). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), individu mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak. Sanksi perpajakan memengaruhi niat wajib pajak untuk patuh, karena kepatuhan memungkinkan mereka menghindari sanksi. Dengan demikian, sanksi perpajakan menjadi faktor pendorong kepatuhan pajak (Solichin & Astuti, 2021). Sejumlah penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa penerapan sanksi perpajakan berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak (Syahfitri & Ompusunggu, 2024; Mianti & Budiwitjaksono, 2021; Syafira & Nasution, 2021; Ngadiman, 2021 dan Nugrahani & Suryaningrum, 2023). Berbeda dengan penelitian (Sofyan & Sudirgo, 2023; Rahayu, 2022 dan Santhi *et al.*, 2022) yang mengatakan bahwasanya sanksi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, otoritas fiskal Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan, salah satunya *Tax Amnesty* atau amnesti pajak. *Tax amnesty* ialah program pemerintah yang membebaskan pajak terutang dengan syarat pembayaran sejumlah uang tebusan. Program ini memberikan peluang untuk wajib pajak untuk mengungkapkan atau memperbaiki kewajiban perpajakannya dengan memperoleh penghapusan sanksi administrasi serta keringanan denda. Menurut teori atribusi, *Tax Amnesty* yaitu faktor dari luar pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. *Tax Amnesty* bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak jangka panjang dengan menanamkan transparansi dan kejujuran, serta mengoptimalkan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu mengatakan bahwasanya *tax amnesty* ada pengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Karma & Lestari,

2018; Muniroh, 2022 dan Pratiknjo & Lasdi, 2022). Pengetahuan masyarakat Kota Batam tentang *tax amnesty* masih terbatas, karena kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai hal tersebut. Kurangnya pengetahuan menyebabkan sebagian wajib pajak enggan bersedia membayar pajak dikarenakan takut menjadi korban dari skema yang dilaksanakan pemerintah. Dengan mengikuti program *tax amnesty* akan meningkatkan pengetahuan perpajakan tentang kewajiban perpajakan dan akan menciptakan kepatuhan bagi wajib pajak. Oleh karenanya, penelitian ini menjadikan *tax amnesty* sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Selain kurangnya pengetahuan pada wajib pajak, dampak sanksi perpajakan kepada wajib pajak ialah faktor lain yang berkontribusi terhadap permasalahan seputar *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* mendorong kepatuhan sukarela dengan memberi kesempatan untuk WP melaporkan serta membayar pajak tertunggak tanpa sanksi berat. Penerapan sanksi yang ketat dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara disiplin dan bertanggung jawab. Karena itu, penelitian ini menjadikan *Tax Amnesty* jadi variabel moderasi dalam hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan. Pranandika & Jaeni (2023) dan Septyana & Suprasto, (2019) menyatakan “*Tax Amnesty* dapat mengendalikan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Berbeda dengan temuan dari Al Abbas & Tumirin, (2019) yang menyatakan bahwa “*Tax amnesty* tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak”.

Perbedaan serta tidak konsistennya hasil pada penelitian sebelumnya mengindikasikan perlunya investigasi lebih lanjut mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, serta *tax amnesty* terhadap kepatuhan pajak. Meskipun berbagai studi telah meneliti keterkaitan antara pengetahuan perpajakan serta sanksi perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, kajian yang secara khusus membahas peran *Tax Amnesty* dalam konteks tersebut masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah *Tax Amnesty* sebagai variabel moderasi yang memberi dampak

terhadap kepatuhan wajib pajak melalui faktor pengetahuan serta sanksi perpajakan. Selain itu, studi ini juga mengevaluasi sejauh mana variabel moderasi mampu menguatkan hubungan antara pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak, serta menganalisis dampak dilaksanakannya program *Tax Amnesty* terhadap perilaku kepatuhan pajak. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan yang lebih mendalam bagi otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih optimal dan berbasis data guna meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Dengan memahami peran *Tax Amnesty* untuk mendukung kepatuhan wajib pajak, kebijakan yang dirancang dapat lebih optimal dan selaras dengan upaya meningkatkan penerimaan pajak negara. Keadaan ini menjadi pembenaran untuk menyelidiki sejumlah variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN TAX AMNESTY SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang mengenai masalah diatas, kepatuhan wajib pajak adalah hasil terbaik bagi mereka yang mematuhi undang-undang perpajakan dan menyatakan pendapatan mereka dengan jujur dan akurat. Menurut keadaan ideal tersebut, kepatuhan pajak terjadi ketika wajib pajak melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya melalui kepatuhan formal dan material.

Dalam uraian terdahulu mengenai variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kendati demikian, sejumlah studi lain justru menghasilkan temuan yang kontradiktif. Seperti penelitian Lesmana & Setyadi (2020) dan Hantono & Sianturi (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga ditemukan dalam studi Sofyan & Sudirgo (2023)

dan Santhi *et al.*, (2022) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan terdapat disparitas dan inkonsistensi hasil dalam pengujian penelitian sebelumnya yang menyebabkan pengujian perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Pengetahuan Perpajakan sebagai variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dengan dimoderasi dengan *tax amnesty* terhadap kepatuhan pajak juga belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, dimana hal ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya.

3. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan keterbatasan keahlian peneliti, maka peneliti memberikan batasan masalah dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

- WP yang diuji ialah WPO
- Variabel yang diuji pada riset ini seperti variabel Independen (X) yaitu Pengetahuan Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), Variabel Dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y) serta Variabel Moderasi yaitu *Tax Amnesty* (Z).
- Objek Perpajakan pada riset ini yakni di KPP Pratama Batam Selatan

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

- A. Apakah Pengetahuan Perpajakan Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?
- B. Apakah Sanksi Perpajakan Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?
- C. Apakah *Tax Amnesty* Memperkuat Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?

D. Apakah *Tax Amnesty* Memperkuat Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan.
- b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh variabel Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan.
- c. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran *Tax Amnesty* dalam memoderasi pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan.
- d. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran *Tax Amnesty* dalam memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi segenap pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang bisa diterapkan adalah :

1) Manfaat Teoritis

- Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Batam, khususnya faktor pengetahuan pajak dan sanksi pajak.

- Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi faktor-faktor tambahan yang dapat mendorong peneliti untuk mengembangkan temuan yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi praktisi serta pengembangan ilmu di bidang perpajakan melalui perluasan sampel penelitian, penambahan variabel dan sampel yang lebih banyak, serta penerapan teori atau model lain yang layak digunakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak

2) Manfaat Praktis

- Bagi Penulis, agar lebih memahami unsur-unsur yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan memberikan kesempatan untuk mempraktikkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.
- Bagi Instansi Pajak, Dalam memutuskan kebijakan untuk memaksimalkan penerimaan negara dapat menjadikan penelitian ini sebagai informasi, masukan, dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang mengenai dampak pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan amnesti pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Bagi KPP Pratama Batam Selatan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi KPP Pratama Batam Selatan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak terutama orang pribadi.
- Bagi Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pada Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Batam untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan lebih mematuhi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhimatra, A. A. G. W., & Noviani, N. (2018). pengaruh kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 717. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p27>
- Afandi, P., Abdurrosid, E. W., Sudarmawanti, E., & Nurrahmawati, D. (2024). INFLUENCE OF TAXPAYER'S KNOWLEDGE AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH AWARENESS OF TAX PAYMENT AS A MODERATOR. *Journal of Economics and Public Health*, 3(2), 61–68.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Akib, M., & Lambe, S. (2023). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). *Online) Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 08(01), 2503–1635. <http://jak.uho.ac.id/index.php/journal>
- Al Abbas, R. N., & Tumirin. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak, Tax Amnesty, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 2(1), 60–70.
- Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). The Effect of Tax Knowledge on Voluntary Tax Compliance with Trust as a Mediating Variable: A Study on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(03), 381–406. <https://doi.org/10.33312/ijar.528>
- Anggini, V., Lidyah, R., & Cahaya Azwari, P. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 6.
- Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J. A. (2024). Tax Knowledge, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance: Insights From an Emerging Economy. *SAGE Open*, 14(2), 1–13. <https://doi.org/10.1177/21582440241234757>
- Aulia, S., & Yuniar. (2023). Pengaruh Service Quality Terhadap Brand Image pada

Institusi Pendidikan. *Institut Teknologi Nasional Bandung*, X(X), 1–9.

- Azhar Wantasen, M., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Pajak Yang Terdampak Covid-19 Selama Masa Pandemi Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 387–397. <https://www.rri.co.id>
- Bara, A., & Parlindungan, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu. *JURNAL AKUNTANSI*, 11(2), 1. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/382>
- Bone, M. K. (2023). Journal of Education Social Rehabilitasi Renovasi Rumah Yang Tidak Layak Huni Di Desa. *Journal of Education Social and Development*, 2(2), 348–359.
- Da'le', I., Leunupun, P., & Hiariej, N. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti Program Tax Amnesty (Studi Pada Kpp Pratama Ambon). *Jurnal Ekonomi Peluang*, 9(2), 234–254. <http://ojs.ukim.ac.id/index.php/peluang/article/view/354/265>
- Daiyabu, Y., Manaf, N., & Mohamad Hsbollah, H. (2023). Extending the theory of planned behaviour with application to renewable energy investment: the moderating effect of tax incentives. *International Journal of Energy Sector Management*, 17(2), 333–351. <https://doi.org/10.1108/IJESM-11-2021-0011>
- Dewi, D. A. R. ., Putra, I. G. ., & Dicriyani, N. L. G. . (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Klungkung. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 371–386.
- Dewi, S., Widyasari, & Natherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* , 9(2), 108–124.
- Ekaputra, A., Triyono, T., & Achyani, F. (2022). Meminimalisasi Penggelapan Pajak

- Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 198–206. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.1761>
- Fitria, G. N., Murwaningsari, E., & Mulyani, S. D. (2024). Does Tax Compliance Intention Mediate the Determinant of Tax Compliance? Evidence From Indonesia. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(6), 1–24. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-056>
- Hadipryanto, J., Sarah, S., Nuryanti, T., Yeni, Y., Ramadhony, R., & Adhikara, A. (2023). Analysis of Tax Amnesty Implementation in Tax Revenue in Asian Region Countries. *Riset*, 5(1), 014–028. <https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.214>
- Hafsah, H., & Khopipah, S. (2023). Persepsi Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Atas Kepatuhan Sebagai Wajib Pajak. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10, 1–13.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Evaluation of Formative Measurement Models*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7_5
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. *European Business Review*, 26(2), 106–121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Hamzah, Muhammad Fadhil Ramdani, Muhammad Reza Muslim, & Putra, A. H. P. . (2018). Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Institution And Sharia Finance*, I(1), 175–184.
- Hamzah, A., Sumarni, N., & Rahmasari, S. (2023). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN KUNINGAN. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi (JRKA)*, 9(1), 168–181. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

- Handika, M. F. D., & Sudaryanti, D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa Melakukan Tindakan Whistleblowing. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(1), 56–63. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i1.33>
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Hardiningsih, P., Srimindarti, C., & Sutrisno, C. R. (2021). Kepatuhan Pajak Pelaku Umkm Dengan Moderasi Keadilan Pajak Sebuah Pendekatan Struktural. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(1), 1–25. <https://doi.org/10.14710/jaa.17.1.1-25>
- Hazmi, M. Z., Suhendro, S., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28. <https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.17869>
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations* New York: John Wiley & Sons. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1037/10628-000>
- Hendrianto, S., Dara, N., Masturo, & Ririn Fitriani, G. (2022). Analysis of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Their Influence on Individual Taxpayer Compliance at KPP. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(1), 53–64. <https://journal.yp3a.org/index.php/mudima/index>
- Ilanoputri, S. A. (2020). Pelayanan Yang Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pajak Dan Retribusi Daerah. *Cepalo*, 4(2), 143–156. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067>
- Iman Tri Yogi Putra, Popi Fauziati, & Resti Yulistia Muslim. (2019). Pengaruh Faktor Demografi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Riau*, 27(4), 424–433.
- Jamalallail, U. F., & Indarti, M. G. K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *KRISNA: Kumpulan*

Riset Akuntansi, 14(1), 93–106. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.93-106>

Janah, N. M., & Farihah, U. (2021). Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X MIPA di SMAN Rambipuji Jember. *ALVEOLI: Jurnal Pendidikan Biologi*, 2(2), 98–116. <https://doi.org/10.35719/alveoli.v2i2.54>

Karlinah, Lady. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10), 4405–4415. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1738>

Karma, M. N. L., & Lestari, N. P. N. E. (2018). Kebijakan Tax Amnesty Dalam Rangka Mewujudkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 15(2), 58–80.

Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). The Effect of Tax Awareness, Tax Sanctions and Tax Amnesty on Individual Taxpayer Compliance. *Profita Journal*, 24(2), 84–89.

Kelley, H. (1973). The Process of Causal Attribution. *American Psychologist*, 28, 97–194. <https://doi.org/10.1037/h0034225>

Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 7(2), 1464–1478. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>

Leovika, L., & Trisnawati, E. (2024). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, VI(3), 1173–1182.

Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 01–15. <https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323>

Lestari, U. P., & Darmawan, D. (2023). Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan dan Lokus Kendali Internal. *Jurnal*

- Simki Economic*, 6(1), 303–315. <https://doi.org/10.29407/jse.v6i1.387>
- Mey Saroh, V., & Ratnawati, J. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. *Jurnal EMT KITA*, 7(2), 409–421. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.1027>
- Mianti, Y., & Budiwitjaksono, G. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359.
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 89–98. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.611>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Muniroh. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Program Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Biak-Papua). *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 7(1), 26–37.
- Mustadir, M., Modding, B., & Mursalim, M. (2020). Pengaruh Pengawasan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pasca Program Tax Amnesty. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 1(1), 41–55. <https://doi.org/10.52103/jaf.v1i1.82>
- Muttaqin, I. (2022). The Influence of Tax Knowledge and Information Systems to Taxpayer Compliance in the City of Tegal. *European Journal of Business and Management Research*, 7(4), 251–255. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.4.1546>
- Ngadiman, A. A. (2021). Pengaruh E - Tax, Pengetahuan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i1.11397>
- Ningtias, P. L., Wibowo, R. E., Alwiyah, A., Sukesti, F., & Hanum, A. N. (2021).

- Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB: Studi Empiris Kecamatan Arut Selatan. *Maksimum*, 10(2), 58. <https://doi.org/10.26714/mki.10.2.2020.58-66>
- Novita, S., Lasmana, M. S., Yusof, N. A. M., Safeei, R., & Chuen, L. C. (2024). Trust in Government and Tax Compliance in Indonesia and Malaysia: Do Ethics and Tax Amnesty Matter? *International Journal of Economics and Financial Issues* , 14(6), 10–22. <https://doi.org/10.32479/ijefi.16925>
- Nugrahani, R., & Suryaningrum, S. (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 155. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i1.16736>
- Nurhalizah, S., Kholijah, G., & Gusmanely, Z. (2024). Analisis Structural Equation Modeling Partial Least Square pada Kinerja Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 6(2), 125. <https://doi.org/10.13057/ijas.v6i2.78921>
- Pranandika, I. A., & Jaeni, J. (2023). Peran Tax Amnesty sebagai Pemoderasi pada Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada UMKM Kota Semarang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 217. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.806>
- Pratiknjo, M. L., & Lasdi, L. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 5(2), 141–156. <https://doi.org/10.24246/persi.v5i2.p141-156>
- Prena, G. Das, Kustina, K. T., Dewi, I. G. A. A. O., Putra, I. G. C., & Krisnanda, R. A. (2019). Tax sanctions, tax amnesty program, and tax obligation placement towards compliance report on corporate taxpayers. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 26–35. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.249>
- Prima Yuslina, Amries Rusli Tanjung, & Alfiati Silfi. (2018). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Study Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pekanbaru. *Akuntansi Dan Manajemen*, 13(2), 40–57.

<https://doi.org/10.30630/jam.v13i2.38>

- Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie Firmansyah, & Estralita Trisnawati. (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.013>
- Rahayu, N. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap*. 4(1), 211–226.
- Rahayu, S. (2022). Effect of the Imposition of Sanctions, Fiscus Services & Morality Tax Services to Tax Compliance in 2021 (Empirical Study of Corporate Taxpayers in Bogor Regency of West Java). *International Journal of Current Science Research and Review*, 05(03). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v5-i3-02>
- Ramadhani, G. R., & Laksito, H. (2023). PENGARUH PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris pada KPP Pratama Pekalongan periode 2018-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), 1–14.
- Ramadhani, M., & Wilestari, M. (2020). Pengaruh Pemahaman , Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 36–54.
- Risnawati, H. (2022). The Differences of Taxpayer Compliance Before and After Tax Amnesty Stimulus. *Cakrawala Ekonomi Dan Keuangan*, 29(2), 68–77. <https://doi.org/10.56070/cakrawala.v29i2.16>
- rudiwantoro, andreas. (2017). Tax Amnestyupaya Pemerintah Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 56–63. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/1439/1251>
- Sandra, A., & Chandra, C. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1435>
- Sani, P. J., & Sulfan, S. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 294–304. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1520>

- Santhi, K. A., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 376–386.
- Septyana, K. P., & Suprasto, H. B. (2019). Effect of taxation knowledge, fiscus service, and tax sanctions on tax obligation compliance with tax amnesty as moderated variables. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(6), 111–117. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n6.773>
- Sholikhah, A. (2016). STATISTIK DESKRIPTIF DALAM PENELITIAN KUALITATIF. *Komunika*, 10(2), 342–362.
- Shumitra, C. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak *Jasmien*, 1(1), 107–124. <http://jasmien.cattleyadf.org/index.php/jas/article/view/142%0Ahttp://jasmien.cattleyadf.org/index.php/jas/article/download/142/57>
- Silalahi, V. D. T. P., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 273–282. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2353>
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Sofyan, V. V., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh Self Assesment System, Pengetahuan, Sanksi, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, V(3), 1097–1107.
- Sofyani, H. (2025). Penggunaan Teknik Partial Least Square (PLS) dalam Riset Akuntansi Berbasis Survei. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 80–94. <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.26199>
- Solichin, M. R., & Astuti, S. (2021). Tax Payment Intention using Theory of Planned

- Behavior Approach. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 11–19.
<https://doi.org/10.32639/jiak.v10i1.723>
- Sugiyani, I. G. A. A., & Yuesti, A., Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1), 2389–2395.
- Susanti, E. (2023). PENGARUH TAX AMNESTY , PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN LAYANAN PAJAK DARING TERHADAP DI KABUPATEN ACEH BESAR THE EFFECT OF TAX AMNESTY , TAX KNOWLEDGE AND ONLINE TAX SERVICES ON PERSONAL TAXPAYER COMPLIANCE IN ACEH BESAR DISTRICT. *Journal of Islamic Accounting Research*, 5(1), 44–55.
- Susanto, L., Yanti, Y., Viriany, V., & Wirianata, H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti Uskad. *Jurnal Bina Akuntansi*, 7(2), 124–141. <https://doi.org/10.52859/jba.v7i2.80>
- Sutarman, A. (2019). Penerapan Sistem E-SPT, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 6(1), 59–66.
www.pajak.go.id
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 79–91. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.10256>
- Syahfitri, L. A., & Ompusunggu, H. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative, Sanksi Pajak Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. *Owner*, 8(1), 391–401.
<https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1809>
- Twum, K. K., Amaniampong, M. K., Assabil, E. N., Adombire, M. A., Edisi, D., Akuetteh, C., & Edisi et al. (2020). Tax Knowledge and Tax Compliance of Small and Medium Enterprise in Ghana. South East Asia. *Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 21(5), 222–231.

- widya, klarista, Maryani, M., & Makhsun, A. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.1047>
- Yeni Rizki Camelia. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TAX AMNESTY, DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN PEMAHAMAN AKUNTANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada UMKM yang Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan. *Skripsi*, 1–107. <https://lib.unnes.ac.id/29614/1/7101413025.pdf>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>